



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Pra Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

No. SK : W6.U5/30/HK.00.8/I/2022

Persyaratan

1. Permohonan praperadilan
2. Surat Kuasa (jika menggunakan kuasa)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan praperadilan mengajukan permohonan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bagian Pidana
2. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau mendisposisi Surat Permohonan Praperadilan dan memerintahkan pejabat terkait membuatkan Kelengkapan penunjukan Hakim, Panitera Pengganti
3. Pelaksanaan proses persidangan
4. Pengimputan setiap proses praperadilan dalam aplikasi SIPP
5. Pemberitahuan putusan praperadilan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PIDANA

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

1. Aplikasi Online Pengaduan : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Email Pengaduan : pnlubuklinggau.hukum@gmail.com
3. Kotak Pengaduan pada Meja PTSP : Pengadilan Negeri Lubuklinggau Jl. Depati Said No. 1 Tapak Lebar
4. Telepon Kantor/Fax : (0733) 321570